

Hari : *Rabu*Tanggal : *11 Desember 2024*Jam : *23:17:53 WIB*

TIM HUKUM PASANGAN CALON NO. 2

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024

Domisili hukum : KANTOR HUKUM DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H.

Jl. Sersan Anwar Bai No. 53, Alam Baraja, Kota Jambi, HP : 085266043294, email : deddyyuliansyah74@gmail.com

ASLI





Jakarta, 11 Desember 2024





Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan ~~dan diumumkan~~ pada tanggal 7 Desember 2024** *11/12/24*

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **ZUWANDA**
NIK : 
Tempat/Tgl. Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

2. Nama : **SAWALUDDIN**
NIK : 
Tempat/Tgl. Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, tertanggal 12 Februari 2024 (**Bukti P-3**) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK-PHP.Bup/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 (**terlampir**) memberi kuasa kepada:

1. **DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H.** (NIA : 15.00128)
2. **ARIE PERMATA, S.H.** (NIA : 15.00064)
3. **A. KADIR, S.H.** (NIA : 15.00100)
4. **ILHAMSIAH, S.H.** (NIA : 02851/006/SK-ADV/KAI/XI/2012)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H. beralamat di Jl. Sersan Anwar Bai No. 53, Alam Barajo, Kota Jambi, HP : 085266043294, email : deddyyuliansyah74@gmail.com .

Serta berdasarkan Surat Kuasa (Tambahan) bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa khusus kepada

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.** (NIA: 00.11561)
2. **NOVITRIANA AROZAL, S.H.** (NIA: 00.11633)
3. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (NIA: 15.02559)
4. **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.** (NIA: 10.00344)
5. **FARDIAZ MOHAMMAD, S.H.** (NIA: 01.003556)
6. **JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat e-mail : hwlofficemail@gmail.com,

Para Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut diatas dalam penanganan perkara ini tergabung dalam **TIM HUKUM PASANNGAN CALON NO. 2 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024**, dengan memilih domisili hukum pada **Kantor Hukum DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H.** beralamat di Jl. Sersan Anwar Bai No. 53, Alam Barajo, Kota Jambi, HP : 085266043294, email : deddyyuliansyah74@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, beralamat di Jl. Lintas Timur KM. 26 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi © 2022. Kontak email : kab_muarojambi@kpu.go.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**.

Perkenankan PEMOHON mengajukan Perbaikan Permohonan atas Permohonan Pembatalan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024** yang ditetapkan dan diumumkan pada **tanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-5)**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengenai dasar

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024** yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 (*Vide Bukti P-5*) adalah *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
5. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari temuan pelanggaran yang terjadi secara massif di 203 TPS pada 3 (tiga) Kecamatan saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, *dimana pada saat pencoblosan terjadi pelanggaran dimana Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan tidak memiliki atau tidak menunjukkan E-KTP*. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Muaro Jambi dengan Surat Laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/05.07/XII/2024 yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 02 Desember 2024;
6. Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara massif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dan diumumkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan yakni adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih sebagaimana disebutkan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang dan pemilih tersebut ternyata masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka beralasan secara hukum Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.

7. Bahwa mempertimbangkan limit waktu penyelesaian pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Muaro Jambi, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama **12 (dua belas) hari** sejak diterimanya laporan atau temuan”. Sedangkan limit waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diatur pada pasal 51 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan *(4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.* Selanjutnya, mengingat, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi pada tanggal 4 Desember 2024 telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara dan menetapkan PERUBAHAN Keputusan Hasil Pleno Rekapitulasi Suara pada tanggal 7 Desember 2024 sesuai dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024** yang ditetapkan dan diumumkan pada **tanggal 7 Desember 2024**. Sehingga berdasarkan pasal 7 (tujuh) ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*
8. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon terhadap jangka waktu penyelesaian oleh Bawaslu Muaro Jambi dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi serta pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan jangka waktu yang demikian tidak dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala jangka waktu yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 51 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 *jo* Pasal 7 (tujuh) ayat 2 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Bahwa persoalan Penyelesaian Pelanggaran dari Pemohon ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 *jo* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 : Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. *sengketa antar peserta Pemilihan*; dan 2. *sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*”.
10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijaminan oleh Pasal 24C ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024** yang ditetapkan dan diumumkan pada **hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-5)fc.**
3. Bahwa Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam AP3 No. 140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
4. Bahwa dasar dan alasan Permohonan diajukan pada tanggal 9 Desember 2024, karena terjadinya **PERUBAHAN** Keputusan KPU Muaro Jambi atas Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, yang semula telah ditetapkan pada

tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-1**).

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sungai Gelam Nomor: 001/PP.00.02/SG-05/SG/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maro Sebo Nomor: 273/LHP/PM.01.00/MS/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, Termohon melakukan pemungutan suara ulang atas Rekomendasi Panwas Kecamatan Sungai Gelam, dan atas hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon menerbitkan **OBYEK SENGKETA** dengan Termohon Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 (*vide* Bukti P-5).
6. Bahwa Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 9 Desember 2024 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 3 hari kerja sejak obyek sengketa ditetapkan. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, disampaikan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), yakni 3 hari kerja dihitung sejak hari Senin, 9 Desember 2024 (hari kesatu), Selasa, 10 Desember 2024 (hari kedua), dan Rabu, Desember 2024 (hari ketiga).
7. Bahwa Perbaikan Permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 Desember 2024 atau pada hitungan hari ketiga sebagai batas akhir perbaikan, sehingga perbaikan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena permohonan dan perbaikan permohonan ini telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerimanya.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 03 Tahun 2024) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor : 991 Tahun Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, (*Vide Bukti P-3*), jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor : 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 2024 tertanggal 23 September 2024 (*Vide Bukti P-4*) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Urut 2 (dua), dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	ASNAWI. R dan SUPRATNO	46.987
2	ZUWANDA dan SAWALUDDIN	60.681
3	MASNAH BUSRO dan ZULKIFLI. I	49.988
4	BAMBANG BAYU SUSENO dan JUNAIDI H. MAHIR	73.367
Total Suara Sah		231.023

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 449.751 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi. Hitungan $1,5\% \times 231.023$ suara sah = 3.465 suara.
- Bahwa meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon No urut 4 mencapai 12.686 suara atau lebih dari 3.466 suara, namun oleh karena hasil perolehan suara Pilkada di Muaro Jambi telah dicemari oleh penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih diberbagai TPS, yang Pemohon dapatkan buktinya terdapat di **203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di tiga kecamatan**, sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara/ pemilih
1.	Mestong	14	70	17.375	682	18.056
2.	Jaluko	19	89	31.108	1.302	31.108
3.	Kumpeh Ulu	13	44	11.539	600	12.139
TOTAL		46 Desa	203 TPS	58.719	2.584	61.303

Maka, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan menerima permohonan ini dan mempertimbangkannya bersama-sama pokok perkara, mengingat pelanggaran tersebut sangat signifikan dan perolehan suara pasangan calon nyata-nyata telah tercemari oleh suara-suara dari pemilih yang tidak berhak mencoblos, namun difasilitasi dan dibiarkan mencoblos di TPS.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 2 memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis’. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.
6. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai ‘*hard cases*’, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **tidak memiliki preseden sebelumnya** diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, ‘*Model of Rules*’, *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
7. Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan *Precedent* tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, ‘*The Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case"*’, *Wake Forrest Law Review*, Vol. 38, p. 375).
8. Bahwa perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 6. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2020, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral. Dimana terjadinya proses pemilihan kepala Daerah yang bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan *a quo* tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara yakni berupa **pelanggaran massif** yang terjadi dimana pemilih melakukan pemilihan tanpa memiliki KTP elektronik, dan tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu dikarenakan Jangka waktu yang didalam peraturan yang berlaku. hal ini, berdasarkan Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 10 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena batas waktu penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu Muaro Jambi serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi.

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur secara tegas Pemungutan Suara Ulang berdasarkan temuan atau pengaduan paska pemilihan sehingga pengaduan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah pelanggaran yang terjadi secara massif di 230 TPS tersebar di 3 Kecamatan sehingga situasi yang demikian membutuhkan waktu pembuktian yang panjang.
11. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Muaro Jambi dimana Bupati terpilihnya berdasarkan hasil dari pelanggaran pemilihan yang secara massif dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan preseden yang bisa dipakai Bawaslu sepanjang terkait dengan jangka waktu penanganan laporan Pemohon dan Jangka waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sehingga berdasarkan situasi yang demikian Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
13. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang mengakibatkan tercemarnya perolehan suara pasangan calon akibat banyaknya pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memilih diberi kesempatan menggunakan hak pilih oleh Termohon yang terjadi di 170 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, dengan Jumlah DPT sebanyak 67.077 pemilih, sebagaimana Pemohon uraikan diatas secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Muaro Jambi.
14. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).

15. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

Rekomendasi Bawaslu

16. Bahwa secara paralel, atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan Laporan Nomor 01/LP/REG/PB/KAB/05.07/XII/2024, atas pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 3 kecamatan berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara/pemilih
1.	Mestong	14	70	17.375	682	18.056
2.	Jaluko	19	89	31.108	1.302	31.108
3.	Kumpeh Ulu	13	44	11.539	600	12.139
TOTAL		46 Desa	203 TPS	58.719	2.584	61.303

17. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 11 Desember 2024 ditetapkan bahwa :

1. Status Laporan Ditindaklanjuti
2. Terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan di :
 - a. 70 TPS yang tersebar di 14 Desa di wilayah Kecamatan Mestong
 - b. 89 TPS yang tersebar di 19 Desa di wilayah Kecamatan Jaluko;
 - c. 44 TPS yang tersebar di 13 Desa di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu;

18. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka terbukti terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 (dua ratus tiga) TPS, yang dilakukan Termohon, dan beralasan hukum untuk dimohonkan pertimbangan dan diperiksa pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Muaro Jambi 2024 di Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 *karena adanya pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain*.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024, telah menetapkan sebagai berikut: (*vide* Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	ASNAWI. R dan SUPRATNO	46.987
2	ZUWANDA dan SAWALUDDIN	60.681
3	MASNAH BUSRO dan ZULKIFLI. I	49.988
4	BAMBANG BAYU SUSENO dan JUNAIDI H. MAHIR	73.367
Total Suara Sah		231.023

3. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antara suara yang sah dan suara yang tidak sah selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena praktik ini membuat adanya penggelembungan Suara dan pengurangan terhadap perolehan suara para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB. Dimana Pemohon berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar **60.681 (enam puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) suara**. Hasil perolehan tersebut merupakan dampak terjadinya pelanggaran yang

secara massif di 203 TPS yang tersebar di Kecamatan Mestong, Kecamatan Jaluko, dan Kumpeh Ulu, sebagai berikut ini :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara/pemilih
4.	Mestong	14	70	17.375	682	18.056
5.	Jaluko	19	89	31.108	1.302	31.108
6.	Kumpeh Ulu	13	44	11.539	600	12.139
TOTAL		46 Desa	203 TPS	58.719	2.584	61.303

4. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merugikan Posisi Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan pola / bentuk pelanggaran **ADANYA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK KARENA TIDAK MEMPUNYAI E-KTP (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DAN SURAT KETERANGAN (SUKET) DARI DUKCAPIL SECARA MASIF DI MUARO JAMBI.**
5. Bahwa pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Muaro Jambi/ Termohon tersebut diatas adalah satu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berlanjut. Jika diperkanankan Pemohon ingin menyatakan bahwa tindakan tersebut telah disusun sedemikian rupa dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh salah satu Pasangan Calon dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, terutama terkait dengan adanya pemilih-pemilih yang dapat menggunakan surat suara secara masif namun faktanya pemilih tersebut tidak memiliki hak untuk memilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga pemilih tanpa hak tersebut sejatinya hanya dijadikan wadah untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon tertentu, kondisi tersebut juga sebelumnya telah didukung adanya pengarahannya dan intimidasi kepada para Kepala Desa, Petugas KPPS serta ASN secara massif dan merata, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada dan merugikan posisi perolehan hasil suara Pemohon dan menguntungkan perolehan hasil suara Pasangan Calon lain. Lebih lanjut terhadap hal ini akan Pemohon uraikan secara rinci mengenai kecurangan-kecurangan atau pelanggaran hukum tersebut.
6. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilinya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 *Jo.* Pasal 57 *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut :

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*

- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

Pasal 61

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

7. *Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :*

Pasal 5 ayat (1) :

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

Pasal 5 ayat (2) huruf d. :

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :
d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4) :
warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

8. Berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya KTP Elektronik, adapun Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik dari Disdukcapil yang pada periode pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai pilihan alternatif dari KTP Elektronik namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah tidak dapat lagi digunakan dan secara limitatif terbatas kepemilikan KTP Elektronik.
9. Bahwa pada kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muaro Jambi tahun 2024, terdapat sekitar **58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas)** suara yang berasal dari hasil pemilihan yang tidak sah oleh orang yang tidak memiliki KTP Elektronik dan sama sekali belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun dan diselidiki oleh Tim Pemenangan Pemohon, maka sebanyak 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas) suara yang berasal dari pemilih tersebut merupakan suara yang tidak sah karena tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (tidak memiliki KTP Elektronik).
10. Bahwa sebaran suara tidak sah sebesar 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas) suara tersebut berada pada di 3 Kecamatan 46 Desa 203 TPS kabupaten Muaro Jambi, sehingga beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa praktik pelanggaran ini terjadi secara masif pada kontestasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 maka untuk itu secara hukum patut dilakukan Pemungutan Suara Ulang 3 Kecamatan 46 Desa 203 TPS kabupaten Muaro Jambi;
11. Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara masif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

BAB XV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dan diumumkan dalam peraturan perundangundangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. **lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan yakni adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih sebagaimana disebutkan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang dan pemilih tersebut ternyata masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka beralasan secara hukum jika Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.

12. Terkait data-data pemilih yang tidak berhak tersebut karena angkanya mencapai ribuan orang, maka data tersebut akan kami berikan secara lengkap sebagai lampiran, dan sebagai garis besar kami uraikan dengan sebaran perkabupaten sebagaimana dibawah ini :

1. Kecamatan Mestong :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS
Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	10 TPS
TOTAL		70 TPS

2. Kecamatan Jaluko

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS
Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS
Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoaan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS
Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS
Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

3. Kecamatan Kumpeh Ulu

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH TPS
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Pudak	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Pudak	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS
Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS
Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

13. Bahwa sebaran pelanggaran sebagaimana angka diatas akan kami berikan dalam lampiran secara terpisah mengenai Nama, NIK, NKK, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW, RW dan Nomor TPS tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi.

14. Bahwa terkait adanya pelanggaran dengan dilakukannya pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak memilih karena tidak memiliki KTP Elektronik selama masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 2024 maka khusus terkait pelanggaran ini yang dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sebanyak 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas) suara;
15. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara tersebar dan masif tersebut telah merugikan kedudukan perolehan suara Pemohon secara nyata dan untuk menguatkan argumentasi Pemohon terkait pelanggaran ini, maka Pemohon telah meminta para Saksi yang mengetahui dan/atau para pemilih yang tidak berhak tersebut untuk memberikan keterangan secara tertulis, adapun yang memberikan keterangan dalam hal ini adalah pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak memiliki Surat Keterangan dari Disdukcapil yang justru pada tanggal 27 November 2024 pada saat Pilkada pada kenyataannya diberikan Surat Keterangan untuk menggunakan hak suara, sebagaimana data berikut :

1) Kecamatan Mestong :

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS
1	Putri Dewi Lestari	Mestong	Baru	1
2	Alika Septiani	Mestong	Baru	2
3	Karisma Nurul Khotinah	Mestong	Baru	3
4	Fitri Rahmadani	Mestong	Baru	3
5	Nur Qowim	Mestong	Baru	3
6	Nur Qoimah	Mestong	Baru	3
7	Tirta Sandy Prayogi	Mestong	Baru	4
8	Jumadi Sawal	Mestong	Baru	4
9	Annisa Intan Yusuf	Mestong	Baru	5
10	Ilham Pratama	Mestong	Baru	5
11	Mhd Khoddam Harahap	Mestong	Baru	5
12	Deden Dimas Prarama	Mestong	Ibru	1
13	Nawal Nuzula El Matsuroh	Mestong	Ibru	1
14	Dita Ayu Lestari	Mestong	Ibru	2
15	M. Fadiel Firansyah	Mestong	Muaro Sebapo	2
16	Huddori Lintang Pratama	Mestong	Muaro Sebapo	2
17	Reza Al Rosyid	Mestong	Muaro Sebapo	2
18	Mila Minhatulmaula	Mestong	Muaro Sebapo	2
19	Oktari Nur Aisyah	Mestong	Muaro Sebapo	3
20	Silfi Murtafiah	Mestong	Muaro Sebapo	4
21	M.Fariszi	Mestong	Muaro Sebapo	4
22	Irwansyah	Mestong	Muaro Sebapo	5
23	Nur Fadilah	Mestong	Muaro Sebapo	6
24	Tri Ima Tulloh	Mestong	Muaro Sebapo	6
25	Kiki Adimas	Mestong	Muaro Sebapo	6
26	Beni Alfianto	Mestong	Muaro Sebapo	6
27	Rts.Vivi Nopi Yanti	Mestong	Muaro Sebapo	7
28	Zunuwais	Mestong	Muaro Sebapo	7

29	Alisa Fitria Ananda	Mestong	Muaro Sebapo	7
30	Sinta Maylia	Mestong	Nagasari	1
31	Desy Nengtias	Mestong	Nagasari	1
32	Mutia Indira	Mestong	Nagasari	2
33	Amalia Ramadani	Mestong	Nagasari	2
34	Muhammad Roziqul Fajri	Mestong	Nagasari	2
35	Tri Andhika Firmansyah	Mestong	Nagasari	3
36	Muhammad Fadhil Akbar	Mestong	Nagasari	3
37	Kiki Amelia	Mestong	Nagasari	4
38	Samsul Komar	Mestong	Nyogan	1
39	Ngateno	Mestong	Nyogan	1
40	Randi Ramadhan	Mestong	Nyogan	1
41	Yudianto	Mestong	Nyogan	1
42	Darioso	Mestong	Nyogan	1
43	Selomita	Mestong	Nyogan	2
44	Wildani Rofiah	Mestong	Nyogan	2
45	Riska Kristina	Mestong	Nyogan	3
46	Cavin Faron Drya	Mestong	Nyogan	3
47	Ina	Mestong	Nyogan	3
48	Fara Mutia	Mestong	Nyogan	3
49	Aldi	Mestong	Nyogan	3
50	Apriadi	Mestong	Nyogan	3
51	Safira	Mestong	Nyogan	3
52	Nur Elizah Afriani	Mestong	Nyogan	3
53	Amryadi	Mestong	Nyogan	3
54	Eka Laya	Mestong	Nyogan	3
55	Pandu Roziani Triatmaja	Mestong	Nyogan	4
56	Arel Pratama	Mestong	Nyogan	7
57	Leo Pernando	Mestong	Nyogan	7
58	Rasya Aditya Wardana	Mestong	Nyogan	7
59	Ririn Eka Arianti	Mestong	Nyogan	7
60	Muhammad Rio	Mestong	Nyogan	8
61	Nardian Miko Liansyah	Mestong	Pelempang	1
62	Rey Naldi	Mestong	Pelempang	1
63	Dewi Mirnawati	Mestong	Pelempang	3
64	Muhamat Dandi	Mestong	Pelempang	4
65	Ayu Lestari	Mestong	Pelempang	4
66	S. Melati	Mestong	Pondok Meja	1
67	Nur Ahadi Lutfiansyah	Mestong	Pondok Meja	1
68	Khotrun Nada Atika	Mestong	Pondok Meja	1
69	Arkab Jofe Nardain	Mestong	Pondok Meja	2
70	Arga Stio Putra	Mestong	Pondok Meja	2
71	Serli Aprilia Sari	Mestong	Pondok Meja	3
72	Damar Fahrezi	Mestong	Pondok Meja	3
73	Rayhan Al Farizi	Mestong	Pondok Meja	4

74	Handika Pratama	Mestong	Pondok Meja	4
75	Adithiya Rahman	Mestong	Pondok Meja	5
76	Riski Muhammad Saputra	Mestong	Pondok Meja	6
77	M.Riski Adha Saputra	Mestong	Pondok Meja	6
78	Aftari Salsadila Nurvazira	Mestong	Pondok Meja	7
79	Muhammad Fajri	Mestong	Pondok Meja	8
80	Tumirah	Mestong	Pondok Meja	9
81	Rifaldi Sihombing	Mestong	Pondok Meja	9
82	Havids Wahyu Pratama	Mestong	Pondok Meja	9
83	Siswanto Joko Pratomo	Mestong	Pondok Meja	9
84	Fitri Fatmawati	Mestong	Pondok Meja	9
85	Riski Aditya	Mestong	Pondok Meja	10
86	Jannatul Salsabila	Mestong	Pondok Meja	10
87	Poppy Novilla Putri	Mestong	Pondok Meja	11
88	Tio Hardi Ramadhon	Mestong	Pondok Meja	11
89	Risma Amanda	Mestong	Sebapo	2
90	Riski Aprillia	Mestong	Sebapo	3
91	Gunawan	Mestong	Sebapo	4
92	Tiara Nuraini	Mestong	Sebapo	4
93	Shandi Rajasa Putra	Mestong	Sebapo	5
94	Muhammad Nazril Fadil Inzani	Mestong	Sebapo	5
95	Zakiyatu Zahro Atika Dewi	Mestong	Sebapo	5
96	Muhamad Restu Riadi	Mestong	Sebapo	6
97	Bahari	Mestong	Sebapo	6
98	Chin Kevin M Krisna	Mestong	Sebapo	6
99	Annisa Nur Cahyani	Mestong	Sebapo	7
100	Amanda	Mestong	Sebapo	8
101	Rehan	Mestong	Sebapo	9
102	Anggun Dwi Novriana	Mestong	Sebapo	9
103	Indah	Mestong	Sebapo	9
104	M.Dapa Maulana	Mestong	Sebapo	9
105	Dimas Pratama Saputra	Mestong	Sebapo	10
106	M. Fachri Khusaini	Mestong	Sebapo	10
107	Ahmad Maulana Ramadhan	Mestong	Sebapo	10
108	Triyo Agustino	Mestong	Suka Damai	2
109	Nindyra Putri Kirania	Mestong	Suka Damai	3
110	Elva Aulia	Mestong	Suka Damai	3
111	Muhammad Aziz Kurniawan	Mestong	Suka Damai	3
112	Syahrial Setiawan Purba	Mestong	Suka Damai	4
113	Wahyu Rahmad Dianto	Mestong	Suka Damai	4
114	Muhammad Akbal Priyansyah	Mestong	Suka Damai	4
115	Harianti	Mestong	Suka Maju	1
116	Lukman Aji Pangestu	Mestong	Suka Maju	1
117	M. Zainul Hikam	Mestong	Suka Maju	1

118	Zafira Aprilia Dinata	Mestong	Suka Maju	2
119	Kendi Fitria Ramadhani	Mestong	Suka Maju	2
120	Nursiah	Mestong	Suka Maju	4
121	Khoidir Fitra Pratama	Mestong	Suka Maju	4
122	Saiman Hanif	Mestong	Suka Maju	4
123	Muhamad Ilham Saputra	Mestong	Suka Maju	4
124	Marsinah	Mestong	Suka Maju	6
125	Rubyansah	Mestong	Suka Maju	6
126	Muhammad Satria	Mestong	Suka Maju	7
127	Alwi Suryansah	Mestong	Suka Maju	7
128	Rafa	Mestong	Sungai Landai	1
129	Desta Riano Lasmana Putra	Mestong	Sungai Landai	1
130	Dinov Atvina Munawaroh	Mestong	Sungai Landai	1
131	M Fikri	Mestong	Sungai Landai	1
132	Andika Fransah	Mestong	Sungai Landai	1
133	Dwi Fitriani	Mestong	Sungai Landai	4
134	Frisca Anggi Novrianti	Mestong	Sungai Landai	4
135	Gisayla Nafkah Afdillah	Mestong	Sungai Landai	4
136	Muhammad Wahyu	Mestong	Sungai Landai	4
137	Futri Siti Hardianti	Mestong	Sungai Landai	4
138	Riski Ilahi	Mestong	Sungai Landai	5
139	M Rafli	Mestong	Sungai Landai	5
140	M Ridho	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	1
141	Egi Septian Alfares	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	1
142	Laras Asma Darni	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	1
143	Movit Arizona	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	2
144	M Agung Baja Geni	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	2
145	Muhammad Habil Shaputra	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	2
146	Alan Aulya Basir	Mestong	Tanjung Pauh Km. 32	3
147	Badrussholeh Yusuf Maulana Jiddan	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	1
148	Huda Syahrul R	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	1
149	Wili Rahma Safitri	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	1
150	Adnan Arinal Haqqa	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	1
151	Ahmad Saifudin	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	1
152	Milda Elsa	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	2
153	Sulaiman	Mestong	Tanjung Pauh Talang Pelita	2
154	Haliza Chairunnisa	Mestong	Tempino	1
155	Imran Zulfikzr	Mestong	Tempino	2
156	Inge Dwi Ramadandy Irgi	Mestong	Tempino	2
157	Nabil Nazwa Basmalah	Mestong	Tempino	2
158	Zalfa Arrafi Gunawan	Mestong	Tempino	5
159	M. Julio Camtiko	Mestong	Tempino	5
160	Melinda Oktaviani	Mestong	Tempino	6
161	Dwi Sevira Yuliana	Mestong	Tempino	6
162	M.Iqbal	Mestong	Tempino	6

163	Bintang Theresia Simanjuntak	Mestong	Tempino	6
164	Reno Yoga Pratama	Mestong	Tempino	7
165	Masludin Awdikan	Mestong	Tempino	9
166	Wike Wayurni	Mestong	Tempino	9
167	Senja Saputra	Mestong	Tempino	10
168	Rita Yuli Sri Astuti	Mestong	Tempino	11
169	Nova Lisandra	Mestong	Tempino	12
170	Muhammad Ikhsan Maulana	Mestong	Tempino	12
171	Em Reifan Al	Mestong	Tempino	12
172	Tri Ardika Ramadhani	Mestong	Tempino	13
173	Khuswatun Hasanah	Mestong	Tempino	13

2) Kecamatan Jaluko

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS
1	Suparso	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	1
2	Retno Septianti	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	1
3	Salikun	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	2
4	Sawaludin	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	2
5	Nabila Wahyu Aprilia	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	2
6	Ade Aryanto	Jambi Luar Kota	Danau Sarang Elang	2
7	Nabilah	Jambi Luar Kota	Kedemangan	1
8	Gilang Aria Saputra	Jambi Luar Kota	Kedemangan	1
9	Prista Nur Padilla	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
10	Nina Nadela	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
11	Fito Azis Alim	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
12	M Rasyid Al Viqri	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
13	Aat Kandira Putri	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
14	Dewi Warda	Jambi Luar Kota	Kedemangan	2
15	Nayla Tifa	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
16	Sarah	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
17	Amna	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
18	M Dhani Aditya	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
19	Agus Rahman Dani	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
20	Annisa Eka Liana	Jambi Luar Kota	Kedemangan	3
21	M Alamin	Jambi Luar Kota	Kedemangan	4
22	Dwi Navisha	Jambi Luar Kota	Kedemangan	4
23	Anas Rabih Pratama	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
24	Echa Nabil Reihan	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
25	Halimatus Sakdiah	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
26	Usman	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
27	Rifdah Syafinah	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
28	Amelia Fitri	Jambi Luar Kota	Kedemangan	5
29	Cahaya Sri Mayani	Jambi Luar Kota	Maro Sebo	1
30	M Andri Agustin	Jambi Luar Kota	Maro Sebo	1

31	Niketa Mirnalia	Jambi Luar Kota	Maro Sebo	2
32	Jessica Dian Ramadani	Jambi Luar Kota	Maro Sebo	2
33	Nakhda Aulia Mahendra	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	2
34	Donni Agung Kurniawan	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	3
35	Siska Okta Riyani	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	3
36	Surya Pratama	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	3
37	Nadhien Luthfiana	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	3
38	Fatanaturrahmah	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	3
39	Jessica Ivanna	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	5
40	Fitria Pracilla	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	5
41	Sarwo Edi	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	6
42	Erick Riyan Sanjaya	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	6
43	Muhammad Reza Pahlepi	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	8
44	Nurul Ramadhani	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	8
45	Nicholas Reifan Simarmata	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	8
46	Arbi Tri Ananda	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	9
47	Rafli Ahmad Hassan	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	12
48	Binsar Siburian	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	12
49	Mutya Syafitri	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	15
50	Nimas Ledi Denanti	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	15
51	Zahra Rindi Islamiyah	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	15
52	Kristina Vebrianti	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	15
53	Thalita Charisya Ning Tyas	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
54	M. Daffa Al Hafif	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
55	Cinta Ramadhani Hidayat	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
56	Monika Ammelia Utami Aritonang	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
57	Roberto Manalu	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
58	Rizal Christopher Sidabutar	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	16
59	Pebi Trisnipasya	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	19
60	Kevin Yehezkiel	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	19
61	Jhon Ricardo S	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	19
62	Sopiyah	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	20
63	Josua Andreadi Siegar	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	20
64	Josua Andreadi Siegar	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	20
65	Putri Nuri Ramadhani	Jambi Luar Kota	Mendalo Darat	20
66	Annisa Rianti	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	1
67	Reza Chesta Ardhiona	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	1
68	Difa Nabila	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	2
69	Bella Kurnia Nofriandra	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	3
70	Syafira Dwiagnisa	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	3
71	M.Farel	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	4
72	Rahmi Wahidiyah Rambe	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	4
73	Yohanes K.T Simorangkir	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	4
74	Putri Halimah	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	4
75	Asri Umbaran	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	4

76	Veronika Abelia Putri	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	5
77	Angkasa Alfarizi	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	6
78	Intan Salfinaz	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	6
79	Andika Fatta Syah	Jambi Luar Kota	Mendalo Indah	7
80	Tiara Novelia	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	1
81	Reno Rhamadan	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	1
82	Nazwa Awalia Dicha Syahirah	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	1
83	Ayu Wandira Lestari	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	2
84	M.Fahri Albuhori	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	2
85	Viko Pramudia	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	2
86	M. Septio Ramadon	Jambi Luar Kota	Mendalo Laut	2
87	Zulkarnain	Jambi Luar Kota	Muhajirin	1
88	Raihan Dwayandra	Jambi Luar Kota	Muhajirin	1
89	Rahmatullah	Jambi Luar Kota	Muhajirin	3
90	Ari Saputra	Jambi Luar Kota	Muhajirin	5
91	Mahrestu Aripin	Jambi Luar Kota	Muhajirin	5
92	MAWADDAH\N\N	JAMBI LUAR KOTA	MUHAJIRIN	5
93	A Rohim	Jambi Luar Kota	Muhajirin	6
94	Iklil Fakhir	Jambi Luar Kota	Muhajirin	6
95	Sabrina Ayu Nanda	Jambi Luar Kota	Muhajirin	6
96	Surya Purna Catur Hastiti	Jambi Luar Kota	Muhajirin	6
97	Erfianto	Jambi Luar Kota	Muhajirin	6
98	Muhammad Roufful Ibad	Jambi Luar Kota	Muhajirin	7
99	Ainul Mr	Jambi Luar Kota	Muhajirin	7
100	St Nafilah	Jambi Luar Kota	Muhajirin	7
101	M Zubair	Jambi Luar Kota	Muhajirin	7
102	Ridwan	Jambi Luar Kota	Muhajirin	7
103	Nofriyansah Pratama	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	1
104	Nurul Syafitri Pasaribu	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	1
105	Tasya Navita Maheswari	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	1
106	Calvien Ridho Arfandi	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	2
107	Zubaidah	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	2
108	Bima Putra Pratama	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	3
109	Yudha Andika Pratama	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	3
110	Afsyah Dela	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
111	Angga Seta Wibawa	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
112	Daffa Dary	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
113	Yandi Astanda	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
114	Raden Rahmatullah	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
115	Raheshi Navita Aerawan	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	4
116	Tri Ayu Lestari	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	5
117	Suratmi	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	5
118	Nanda Reyhana	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	5
119	Febi Heriyanto	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	8

120	Wahyu Ramadhan	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	8
121	Grandika Pratama	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	8
122	Novrianto Subastian	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	8
123	Rizky Tayban Ramadhan	Jambi Luar Kota	Pematang Gajah	9
124	Doya	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
125	Rabunah	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
126	Nur Faiza Putri	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
127	Sri Wahyuni	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
128	Febri Wulan Dari	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
129	M Fathir Zaldi	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
130	Sonia	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	1
131	Edy K	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	2
132	Pranomo	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	2
133	Fitriana	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	2
134	Lestari Febriyanti	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	3
135	Jamal	Jambi Luar Kota	Pematang Jering	3
136	Rahmiati	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	1
137	Fitri Wulan Ramadhani	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	1
138	M. Alfarizi	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	2
139	Tri Rizki Santoso	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	2
140	Adam Zirdan	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	4
141	Fahrurrozi	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	5
142	Tessa Felisiya	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	5
143	Rahmad Wahdo	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	5
144	A Rapur	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	5
145	Damanhuri	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	6
146	Jihan Irawan	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	6
147	Ega Amelia	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	6
148	Zhu Hardiyansya	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	6
149	Sela Apriyanti	Jambi Luar Kota	Penyengat Olak	6
150	Dendi Gustiawan	Jambi Luar Kota	Pijoan	1
151	Rts Siti Hawa	Jambi Luar Kota	Pijoan	3
152	Rd Wahyu Kurniawan	Jambi Luar Kota	Pijoan	4
153	Hamka Hidayat	Jambi Luar Kota	Pijoan	8
154	Miskinah	Jambi Luar Kota	Pijoan	9
155	Ruslan	Jambi Luar Kota	Pijoan	10
156	Wilatun	Jambi Luar Kota	Pijoan	11
157	Nurjanah Dian Lestari	Jambi Luar Kota	Pijoan	11
158	Andi Saputra	Jambi Luar Kota	Pijoan	11
159	Lisma Sari	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	1
160	Aulya Muza Safira	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	1
161	Sugianto	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	1
162	Erin Tiawaty	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
163	Novriyansa Putra	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
164	Al Daffa Novalindo Pratama Anwar	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2

165	Novia Irza Nabilla	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
166	Adel Lacitra	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
167	Ismail Kurniawan	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
168	Sera Sertika	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
169	M Jasandi	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
170	Nurlia Julianti	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	2
171	Citra Larasati	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	3
172	Rapito	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	3
173	Riska Wati	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
174	As Ad	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
175	Rio Padli	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
176	Rahma Santi	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
177	Andika Pajar Kusuma	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
178	Putra Arza Maulana	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
179	Rahma Santi	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	4
180	Al Farel Aditya	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
181	Azhar Al Tharick Akbar	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
182	Sayuti	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
183	Rian Azharudin	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
184	M Abdul Hafiz	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
185	Arisman Puja Kesuma	Jambi Luar Kota	Rengas Bandung	5
186	Citra Lestari	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
187	Ratna Dewi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
188	Sanah	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
189	Syifa Khumairoh	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
190	Futri Giranda	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
191	May Andika Safutra	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
192	Dewi Lestari	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
193	Andra Rajabansyah	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
194	M Najib Marwani	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
195	Raga Data	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
196	Ramadani	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	1
197	Asma	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	2
198	M Arifin	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	2
199	Sapawi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	2
200	Deni Ade Candra	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	2
201	Abdullah T	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	3
202	Ade Ragil Ardiansyah	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	3
203	Marsia	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	3
204	Ahmad Mario	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	3
205	Komar Rudin	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	4
206	Rizma Devi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	4
207	Ramadhani	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	4
208	Sri Wulandari	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	4
209	Yogi Raditya	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	4

210	Darmawi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
211	Hermansa	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
212	Saryani	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
213	Suhaimi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
214	Sumardi	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
215	Muhammad Heru	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
216	Muhammad Gunawan	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
217	M Irsyad Ammar Alief	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
218	Putra Khoril Akbar	Jambi Luar Kota	Sarang Burung	5
219	Rifki Aldiansyah	Jambi Luar Kota	Sembubuk	1
220	Nurlaila	Jambi Luar Kota	Sembubuk	1
221	Muhammad Kurniawan	Jambi Luar Kota	Sembubuk	1
222	M. Nofran Anargy	Jambi Luar Kota	Sembubuk	2
223	Tita Sabrina	Jambi Luar Kota	Sembubuk	2
224	Ningsih	Jambi Luar Kota	Sembubuk	3
225	Sanatan	Jambi Luar Kota	Sembubuk	3
226	Dika Aditia Rahman	Jambi Luar Kota	Sembubuk	3
227	Nadya Fara Febriani	Jambi Luar Kota	Sembubuk	3
228	Widi Sepia Sella	Jambi Luar Kota	Sembubuk	4
229	Kurnia Ramadani	Jambi Luar Kota	Sembubuk	4
230	Ahmad	Jambi Luar Kota	Senaung	1
231	Hesti Julianti	Jambi Luar Kota	Senaung	1
232	Abdul Syukur	Jambi Luar Kota	Senaung	2
233	Saskia Ayu Diya Fitri	Jambi Luar Kota	Senaung	2
234	Safi I	Jambi Luar Kota	Senaung	2
235	Asia	Jambi Luar Kota	Senaung	2
236	Asmawati	Jambi Luar Kota	Senaung	2
237	Zidan	Jambi Luar Kota	Senaung	2
238	Winda Alwiya	Jambi Luar Kota	Senaung	2
239	M. Mustakim Al Pajri	Jambi Luar Kota	Senaung	2
240	Nur Diva Anisah	Jambi Luar Kota	Senaung	4
241	Anggi Afriansyah	Jambi Luar Kota	Senaung	4
242	M Sulaiman	Jambi Luar Kota	Senaung	4
243	Muflih Almunawar	Jambi Luar Kota	Senaung	5
244	M. Bastian	Jambi Luar Kota	Senaung	5
245	M Ferdika Novriyansyah	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	1
246	Rahmiati	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	2
247	Erika Sintia Bella	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	2
248	M Ainan Murdan	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	3
249	Jimmy Alvado	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	3
250	Tri Masita	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	3
251	Manja Zahra Tusita	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4
252	Mika Elisabeth Sitorus	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4
253	Alfhat Caesar Alfaridzi	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4
254	Hayyu Rahmadani	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4

255	Muhammad Rizki	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4
256	Razza Anugrah	Jambi Luar Kota	Simpang Limo	4
257	Rizki Septian	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	1
258	Indah Permata Sari	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	3
259	Supriyadi	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	3
260	Jemani	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	7
261	Nur Haya Atiqah Kirani	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	7
262	M Doni Pratama	Jambi Luar Kota	Simpang Sungai Duren	7
263	Aura Yuliani	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	2
264	Putri Andina Hairunisa	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	2
265	Anggie Meila Syaputri	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	2
266	Azmil Umur	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
267	Fadila Isnaini	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
268	Jupriyah	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
269	Maulia Safa Felisa	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
270	Rahul Pardian	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
271	Sri Wahyuni	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
272	Yosy Amanda	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
273	Nur Hidayah	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
274	Rahayu	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
275	Resti Agustin	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	3
276	Destri Puspita	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	5
277	Roykhan Annajib	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	5
278	Rizky Awaludin	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	5
279	Sendi A Riski	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
280	Sri Wahyuni	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
281	Muhamad Fadhli Asshidqi	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
282	Putri Suci Rahma Dani	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
283	Budi Susilo Agung	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
284	Nuraida	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
285	Selvia	Jambi Luar Kota	Sungai Bertam	6
286	Cinta Umairoh	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	1
287	M Saman R	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	3
288	Zikril Hakim	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	3
289	Sukma Ayu Lestari	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	3
290	Sindy Simbolon	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	5
291	Yuni Rodear	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	5
292	Indra Purnama	Jambi Luar Kota	Sungai Duren	6

3) Kecamatan Kumpeh Ulu

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS
1	Budi Aryawan	Kumpeh Ulu	Kasang Kota Karang	4
2	Aulia Syifa Danastri	Kumpeh Ulu	Kasang Kota Karang	4
3	M Agus Riyono	Kumpeh Ulu	Kasang Kota Karang	4

4	Gilang Romadhon	Kumpeh Ulu	Kasang Kota Karang	4
5	Muhammad Ridho	Kumpeh Ulu	Kasang Kota Karang	4
6	M Rizky Damarhadi	Kumpeh Ulu	Kasang Kumpeh	4
7	Marwan Hedi	Kumpeh Ulu	Kasang Kumpeh	6
8	Zainal Abidin	Kumpeh Ulu	Kasang Kumpeh	7
9	Aidil Fitrah Akbar	Kumpeh Ulu	Kasang Kumpeh	7
10	Ramadani	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	1
11	Diki Aksya	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	1
12	Yoga Pratama	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	1
13	Danil Satria Pratama	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	2
14	Rahman Alfarizi	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	2
15	Sefani	Kumpeh Ulu	Kasang Lopak Alai	2
16	Nazhifa Zikra	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	5
17	Nicky Christian	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	6
18	Muhammad Hafizh Alfarizi	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	6
19	M Yasin Fadilah	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	7
20	Bagas Alfiantoro	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	9
21	Prana Djaya	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	10
22	Arman Junianto	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	10
23	Rahmat Rizky Ramadhan	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	10
24	Dewi Lestari	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	12
25	Melisa Tri Saadah	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	18
26	Gio Pranada	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	18
27	Aulia Abidzah Putri	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	19
28	M Saldi Oktafiando	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	21
29	M Ikhsan	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	21
30	Ameli Sinaga	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	21
31	Dian Ramadhani	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	22
32	Dela Shinta Sigalingging	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	22
33	Zahara Putri Astuti	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	22
34	Amat Sajudin	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	28
35	Ade Kurniawan	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	31
36	Binahar Patar Manalu	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	31
37	Lukman Wijaya	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	31
38	Rangga Setiawan	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	31
39	Lamtiur Manalu	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	31
40	Yulinda Safitri	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	34
41	Shafira Yolanda Putri	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	34
42	Shaqila Humaira	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	34
43	Dipa Raditya Daniswara	Kumpeh Ulu	Kasang Pudak	34
44	Pelita Agustin	Kumpeh Ulu	Kota Karang	2
45	Ririn Mayasari	Kumpeh Ulu	Kota Karang	3
46	Yudi Apriansyah	Kumpeh Ulu	Muara Kumpeh	1
47	M Arya Zuhri Pratama	Kumpeh Ulu	Muara Kumpeh	3
48	Maharamita	Kumpeh Ulu	Muara Kumpeh	7

49	Rini Isti Yani	Kumpeh Ulu	Muara Kumpeh	8
50	Antoni	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
51	Halizah	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
52	Rey Iqram Heru	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
53	Siti Maisarah	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
54	Raudatul Janna	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
55	Nanang Kosim	Kumpeh Ulu	Pemunduran	1
56	Rahani	Kumpeh Ulu	Pemunduran	2
57	Febriansyah Dwi Putra	Kumpeh Ulu	Pudak	3
58	Zidan Marsel	Kumpeh Ulu	Pudak	3
59	Ratu Arifah	Kumpeh Ulu	Pudak	3
60	Wulan Safitri	Kumpeh Ulu	Pudak	3
61	Winarno	Kumpeh Ulu	Pudak	4
62	Risky Oktavia Sari	Kumpeh Ulu	Pudak	5
63	Eka Rahmat Nurshodikin	Kumpeh Ulu	Pudak	5
64	M Abhil	Kumpeh Ulu	Pudak	7
65	Khoiril Ridwan Bramantio	Kumpeh Ulu	Pudak	7
66	Hanum Mutiara Dwyva	Kumpeh Ulu	Pudak	8
67	M Agung Sarifudin	Kumpeh Ulu	Pudak	9
68	Imas Novianti	Kumpeh Ulu	Ramin	1
69	Ratna Wati	Kumpeh Ulu	Ramin	3
70	Linda	Kumpeh Ulu	Ramin	4
71	Afrizal	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	2
72	Sauni	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	2
73	Jesrika Herlanda	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	2
74	Klara Amelia	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	3
75	Muhamad Rizki	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	4
76	Rd Aris Al Zikri	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	4
77	Aca Ananda	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	4
78	Irgi Winata	Kumpeh Ulu	Sipin Teluk Duren	4
79	Nadin Tira Septi Ramadani	Kumpeh Ulu	Solok	1
80	Nia Ramadani	Kumpeh Ulu	Solok	1
81	M Fairuz Nafiz	Kumpeh Ulu	Sungai Terap	4
82	A Rozi	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
83	Abdullah	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
84	Rubiam	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
85	Tiwi Agustina	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
86	Muhammad Fadli	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
87	Peri Saputra	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
88	Rahmat Allamin	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
89	Jesika Ratu Azizah	Kumpeh Ulu	Tarikan	1
90	Rahma Wati	Kumpeh Ulu	Tarikan	3
91	Syahrul Jamil	Kumpeh Ulu	Tarikan	3
92	Mut Mainah Putri	Kumpeh Ulu	Tarikan	3
93	Ahmad Subhan	Kumpeh Ulu	Tarikan	4

94	Amnah	Kumpeh Ulu	Tarikan	4
95	Ali Rahmat	KUMPEH ULU	TARIKAN	4
96	Muhamat Jefri	Kumpeh Ulu	Tarikan	5
97	Desta Fadila Putri	Kumpeh Ulu	Tarikan	6
98	Oktavia Mahdalena	Kumpeh Ulu	Tarikan	6

16. Bahwa terkait pelanggaran ini, Pemohon melalui tim pemenangannya telah mengajukan laporan ke Bawaslu Muaro Jambi sebagaimana bukti Surat Laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/05.07/XII/2024 yang telah diterima oleh Bawaslu pada tanggal 02 Desember 2024 dan sampai pada Permohonan Sengketa ini diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Muaro Jambi belum memberikan keputusan atau Rekomendasi;

11. Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara masif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- f. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dan diumumkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- g. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- h. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- i. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- j. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

17. Bahwa terbukti berdasarkan uraian adanya pelanggaran pemilu sebesar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara berdasarkan data pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara untuk memilih, sehingga pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukang pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 sebagaimana diatas, yang pelanggaran tersebut terbukti terjadi di 203 TPS yang tersebar di 46 Desa dan beradi di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Pemohon uraikan secara rinci berikut :

1) Kecamatan Mestong :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS

Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	10 TPS
TOTAL		70 TPS

2) Kecamatan Jaluko

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS
Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS
Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS
Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS

Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

3) Kecamatan Kumpeh Ulu

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Puduk	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Puduk	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS
Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS
Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

18. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon memberikan kesempatan mencoblos kepada para pemilih yang tidak memenuhi syarat terbukti melanggar dan bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 juncto Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

TERBIT REKOMENDASI BAWASLU YANG MENYATAKAN TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DI 203 TPS PADA 3 KECAMATAN

19. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan Laporan Nomor 01/LP/REG/PB/KAB/05.07/XII/2024, atas pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 3 kecamatan berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara/pemilih
7.	Mestong	14	70	17.375	682	18.056
8.	Jaluko	19	89	31.108	1.302	31.108
9.	Kumpeh Ulu	13	44	11.539	600	12.139
TOTAL		46 Desa	203 TPS	58.719	2.584	61.303

20. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 11 Desember 2024 ditetapkan bahwa :

1. Status Laporan Ditindaklanjuti
2. Terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan di :
 - a. 70 TPS yang tersebar di 14 Desa di wilayah Kecamatan Mestong
 - b. 89 TPS yang tersebar di 19 Desa di wilayah Kecamatan Jaluko;
 - c. 44 TPS yang tersebar di 13 Desa di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu;

21. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka terbukti terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih dari orang-orang yang secara hukum tidak mempunyai hak pilih di 203 (dua ratus tiga) TPS, yang dilakukan Termohon, dan beralasan hukum untuk dimohonkan pertimbangan dan diperiksa pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi.

19. Oleh karenanya, pelanggaran-pelanggaran di 203 TPS yang tersebar di 46 Desa dan berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Pemohon uraikan diatas, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan membatalkan keputusan Termohon yang menjadi obyek permohonan sepanjang perolehan suara di 64 TPS sebagaimana Pemohon uraikan diatas.

20. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS yang tersebar di 46 Desa dan berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Pemohon diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang** perolehan suara di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 46 Desa dan berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai berikut:

4) 70 TPS di wilayah Kecamatan Mestong sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS
Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	10 TPS
TOTAL		70 TPS

5) 89 TPS di wilayah Kecamatan Jaluko sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS
Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS
Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS

Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS
Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

6) 44 TPS di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Pudak	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Pudak	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS
Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS
Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 46 Desa yang berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) 70 TPS di wilayah Kecamatan Mestong sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS
Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11,	10 TPS

	12, 13	
TOTAL		70 TPS

2) 89 TPS di wilayah Kecamatan Jaluko sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS
Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS
Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS
Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS
Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

3) 44 TPS di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Pudak	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Pudak	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS
Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS
Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON


DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H.



ARIE PERMATA, S.H.


A. KADIR, S.H.


ILHAMSYAH, S.H.


FARDIAZ MOHAMMAD, S.H.


Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.


NOVITRIANA AROZAL, S.H.


DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.


AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.


JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.